

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum pada dasarnya merupakan seperangkat kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, dengan tujuan menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Hukum berfungsi sebagai pedoman mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sehingga kehidupan sosial dapat berjalan secara harmonis.

Menurut Abdullah Sulaiman, hukum bukan hanya kumpulan aturan tertulis, tetapi juga sebuah sistem nilai yang hidup dalam masyarakat dan bekerja mengatur hubungan antar manusia secara berkelanjutan. Hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga empiris, karena keberadaannya selalu terkait dengan realitas sosial yang berkembang.¹

Dengan demikian, keberadaan hukum tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan mendasar manusia untuk hidup tertib, adil, dan teratur dalam masyarakat. Oleh karena itu, bagaimana hukum ditegakkan dan dilaksanakan menjadi aspek yang sangat penting untuk dipahami lebih lanjut.

Dalam konteks modern, penegakan hukum tidak hanya diartikan sebagai penerapan norma tertulis, tetapi juga sebagai proses sosial yang kompleks, di mana hukum berinteraksi dengan nilai moral, budaya, dan keadilan publik.² Oleh sebab

¹ Abdullah Sulaiman, “Pengantar Ilmu Hukum,” *UIN Jakarta Bersama Yayasan Pendidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 2019, 35–37.

² Naharuddin Rambe et al., “Penerapan Pasal 112 Dan Pasan 127 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1023/Pid.Sus/2018/PN. Rap; 762/Pid.Sus/2017/PN. Rap; 712/Pid.Sus/2017/PN.Rap),” *Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 2, no. December (2022).

itu, efektivitas hukum bergantung pada keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, dua hal yang kerap kali saling bertentangan dalam praktik peradilan. Keseimbangan ini menjadi dasar untuk memastikan hukum tidak hanya ditegakkan secara formal, tetapi juga mampu menampung rasa keadilan masyarakat yang bersifat dinamis.

Peran hukum menjadi semakin penting ketika dihubungkan dengan aspek penegakan hukum, yaitu pelaksanaan kaidah hukum dalam praktik melalui lembaga-lembaga peradilan maupun penegak hukum lainnya. Penegakan hukum harus mampu mengakomodasi rasa keadilan masyarakat serta menjamin bahwa setiap pelanggaran hukum mendapatkan sanksi yang sepadan dengan perbuatannya. Tanpa penegakan hukum yang konsisten, hukum hanya akan menjadi teks tanpa kekuatan yang mampu mengatur perilaku manusia. Karena itu, idealnya hukum harus ditegakkan berdasarkan tiga nilai utama: kepastian hukum (*legal certainty*), kemanfaatan (*utility*), dan keadilan (*justice*). Ketiga nilai ini harus berjalan seimbang agar hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam kehidupan bermasyarakat.³ Salah satu bidang hukum yang menonjol dalam penegakan nilai-nilai tersebut adalah hukum pidana.

Dalam sistem hukum pidana, fokus utamanya adalah memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum tertentu dan memberikan sanksi terhadap perilaku yang dianggap melanggar norma hukum. Hukum pidana bertujuan untuk mengatur

³ Sulaiman, *loc.cit.*

tindakan mana yang dilarang dan menentukan hukuman bagi pelaku pelanggaran.

Menurut Yasmirah Mandasari, tindak pidana merupakan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena melanggar larangan yang terdapat dalam undang-undang pidana.⁴ Hukum pidana juga mengandung aspek pembalasan dan pencegahan yang bertujuan agar pelaku tidak kembali melakukan tindak pidana serupa serta memberikan efek jera bagi masyarakat secara umum. Dengan demikian, hukum pidana merupakan instrumen penting dalam menjaga keseimbangan sosial agar tindakan yang merugikan tidak merajalela. Instrumen ini kemudian diwujudkan melalui bentuk-bentuk pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim.

Dalam teori pemidanaan, keberadaan hakim menjadi poros utama antara teks undang-undang dan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, keputusan hakim bukan hanya cerminan penerapan hukum positif, tetapi juga hasil penilaian moral dan sosial terhadap pelaku.⁵ Pemidanaan yang tepat menuntut pertimbangan rasional terhadap berat ringannya kesalahan dan akibat sosial yang ditimbulkan.⁶ Hakim dengan demikian tidak sekadar menjadi corong undang-undang, tetapi juga menjadi penjaga nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

⁴ Hadiyanto alwan Saragih Yasmira, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Unpam Press, 2022, <https://books.google.co.id/books?id=fGLBEAAAQBAJ>.

⁵ Sulis Angrayni Siagian, “Akibat Hukum Terhadap Putusan Hakim Yang Menyimpang Dari Sanksi Pidana Minimum Dalam Perkara Narkotika (Studi Putusan Nomor 125 / Pid.Sus/2024/PN/Bir) Sulis,” *Karimah Tauhid* 4 (2025): 6145–58.

⁶ Muhammad Fadhil, “Analisis Penerapan Pasal 112 Dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika Kepada Penyalahguna Narkotika (Studi Kasus: 128/Pid.Sus/2023/PN Kln),” *Jurnal Ilmu Syariah & Ilmu Hukum*, no. 1 (2023): 1–18, <https://doi.org/10.21111/jicl.v7i1.11187>.

Pidana sebagai sanksi dalam hukum pidana dibedakan ke dalam beberapa jenis, antara lain pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Pembagian ini menunjukkan bahwa sistem pemidanaan tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan proporsionalitas sesuai tingkat kesalahan pelaku. Klasifikasi pidana juga memungkinkan hakim untuk menilai secara objektif situasi dan kondisi pelaku sebelum menjatuhkan putusan. Karena itu, hakim dalam memutuskan perkara harus mempertimbangkan bukan hanya teks undang-undang, tetapi juga keadaan sosial, psikologis, dan latar belakang terdakwa.⁷ Proses penjatuhan pidana oleh hakim menjadi ruang penting bagi penerapan nilai keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana. Salah satu tindak pidana yang kerap menimbulkan problem dalam penjatuhan pidana adalah tindak pidana narkotika.

Peredaran narkotika memiliki dampak buruk tidak hanya bagi individu, namun juga bagi masyarakat dan negara karena dapat merusak generasi penerus, meningkatkan angka kejahatan, dan merusak struktur sosial. Pembentuk undang-undang melihat narkotika sebagai ancaman nasional yang bersifat sistemik dan terorganisasi.⁸ Oleh karenanya, tindak pidana narkotika dikelompokkan sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan penegakan hukum yang tegas, efektif, dan berkelanjutan. Penegakan tersebut salah satunya diwujudkan melalui pengaturan pidana minimum khusus.

⁷ Saragih Yasmira, *loc.cit.*

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Ketentuan pidana minimum khusus merupakan bentuk politik hukum untuk menegaskan posisi negara terhadap kejahatan narkotika yang dinilai bersifat *extraordinary crime*. Namun, banyak kalangan menilai bahwa batas minimum ini sering kali mengabaikan aspek keadilan individual, khususnya bagi pelaku dengan peran kecil atau korban penyalahgunaan.⁹ Dalam praktiknya, perbedaan penafsiran terhadap Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika) menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada disparitas putusan.¹⁰ Dengan demikian, penetapan batas minimum khusus masih menjadi perdebatan antara efektivitas pemberantasan dan perlindungan hak asasi pelaku.

Untuk memperkuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana narkotika, UU Narkotika menetapkan ketentuan pidana minimum khusus, yaitu batasan minimal hukuman yang harus dijatuahkan hakim dalam perkara narkotika. Ketentuan ini dimaksudkan agar hakim tidak terlalu bebas dalam menjatuhkan pidana yang terlalu rendah sehingga mengurangi *deterrent effect*. Namun dalam praktiknya, muncul penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus yang sebenarnya telah ditentukan secara jelas dalam undang-undang.¹¹ Fenomena ini menimbulkan perdebatan antara prinsip legalitas di satu sisi dan prinsip keadilan substantif di sisi lain. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara aturan hukum tertulis dengan

⁹ Rambe et al., *loc.cit.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

kebebasan hakim dalam menentukan putusan berdasarkan penilaian keadaan konkret perkara. Ketegangan ini kemudian semakin tampak dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika SEMA Nomor 3 Tahun 2015, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan kondisi tertentu sehingga memungkinkan diabaikannya batas minimum pidana khusus. SEMA tersebut pada dasarnya menjadi pedoman teknis bagi hakim, namun sifatnya bukan undang-undang sehingga kedudukannya lebih rendah dari ketentuan pidana minimum yang diatur dalam undang-undang.¹² Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan SEMA dalam penjatuhan pidana di bawah minimum khusus sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum. Bahkan dalam beberapa putusan, penyimpangan ini dianggap berpotensi melemahkan upaya pemberantasan tindak pidana narkotika dan

¹² Sofia Annisa and Ismawati Septiningsih, "Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika," *Verstek* 12, no. 4 (2019): 291–300, <https://edoc.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/13892/GABUNGAN.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

mengurangi kepercayaan publik kepada sistem hukum. Fenomena ini kemudian diangkat dalam berbagai penelitian sebelumnya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sofia Annisa pada tahun 2024 menunjukkan bahwa hakim sering kali menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus dengan alasan kemanusiaan atau pertimbangan kondisi faktual terdakwa, termasuk tingkat keterlibatan yang minimal dan motivasi penggunaan.¹³ Dalam konteks ini, hakim merujuk pada SEMA sebagai dasar pertimbangan bahwa pemidanaan harus memperhatikan keadilan substansial dan keadaan nyata pelaku.¹⁴ Namun penelitian tersebut juga menegaskan bahwa penjatuhan pidana di bawah batas minimum meskipun bertujuan menciptakan keadilan individual, tetap berpotensi menggeser kepastian hukum yang telah diatur dalam UU Narkotika. Dengan kata lain, terdapat dilema antara keadilan konkret dan kepastian hukum formal dalam praktik peradilan. Dilema tersebut juga ditegaskan dalam penelitian lain.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Yoga Pratama Adi pada tahun 2021 menemukan bahwa penjatuhan pidana di bawah minimum khusus dalam perkara narkotika berpotensi bertentangan dengan tujuan hukum pembentuk undang-undang, yaitu memberikan efek jera dan menekan angka peredaran narkotika.¹⁵

¹³ Rambe et al., *loc.cit.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Yoga Pratama Adi and Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, "Penjatuhan Pidana Penjara dibawah Ancaman Minimum Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 220/Pid.Sus/2017/PN Pwt) Yoga," *S.L.R 2* (2021): 167–86.

Menurut penelitian tersebut, ketika hakim menjatuhkan pidana yang lebih rendah dari batas yang ditentukan, hal tersebut dapat menurunkan nilai preventif dari pemidanaan. Selain itu, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan terkait seringkali kurang memadai sehingga berpotensi menimbulkan disparitas putusan antar pengadilan. Hal ini menjadikan fenomena penjatuhan pidana di bawah minimum khusus sebagai persoalan serius dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kesimpulan serupa juga ditunjukkan dalam penelitian Rendra Yoki Pardede.

Penelitian Rendra Yoki Pardede pada tahun 2022 juga menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana di bawah minimum khusus pada tindak pidana narkotika menunjukkan kecenderungan penyimpangan terhadap prinsip legalitas (*nulla poena sine lege*).¹⁶ Ia menegaskan bahwa praktik ini menghasilkan ketidakpastian hukum karena undang-undang secara eksplisit telah menetapkan batas minimal pidana yang musti dijatuhkan. Ketika hakim menjatuhkan hukuman di bawah batas tersebut, penerapan pasal menjadi tidak konsisten antar kasus sehingga mengancam integritas sistem hukum. Namun penelitian tersebut juga mengakui bahwa alasan hakim tidak terlepas dari upaya menyesuaikan penerapan hukum dengan kondisi faktual yang dialami terdakwa dalam proses peradilan.

¹⁶ Rendra Yoki Pardede et al., “Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Di Bawah Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 775K/Pid.Sus/2020),” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 2, no. June (2022): 53–67, <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jkih/article/view/22>.

Rendra Yoki Pardede menegaskan bahwa fenomena tersebut merupakan bentuk penyimpangan terhadap asas legalitas (*nulla poena sine lege*), karena undang-undang secara eksplisit telah menetapkan batas minimal pidana yang harus dijatuhan. Ketika hakim mengabaikan batas tersebut, maka putusan menjadi tidak konsisten dan melemahkan otoritas hukum.¹⁷ Pandangan ini diperkuat oleh Siagian pada tahun 2025 yang menunjukkan bahwa pelanggaran batas pidana minimum dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang peninjauan kembali, sehingga mengganggu stabilitas sistem peradilan pidana.¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan minimum khusus bukan hanya isu yuridis, tetapi juga menyentuh aspek legitimasi lembaga peradilan itu sendiri.

Penelitian lain yang relevan dilakukan oleh Naily Qomariyyah pada tahun 2021 yang menganalisis Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Smn terkait penjatuhan pidana di bawah batas minimum pada tindak pidana narkotika. Penelitian tersebut mengkaji putusan dari aspek formil, materiil, penjatuhan putusan, dan penalaran hukum, serta menemukan bahwa majelis hakim menjatuhan pidana lebih rendah dari batas minimal yang telah ditetapkan dalam Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika. Temuan tersebut menunjukkan adanya ketidakkonsistensi antara penerapan hukum dalam putusan dengan ketentuan undang-undang, khususnya terkait dengan kewajiban hakim untuk menerapkan

¹⁷ Rambe et al., *loc.cit.*

¹⁸ Siagian, *loc.cit.*

pidana minimal sebagaimana ditentukan undang-undang. Penelitian tersebut menegaskan bahwa penyimpangan terhadap batas minimum berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta tidak selaras dengan tujuan pembentukan UU Narkotika.¹⁹

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus, seluruh penelitian tersebut belum menelaah secara spesifik penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sebagai dasar pertimbangan hakim dalam mengesampingkan ketentuan pidana minimum khusus. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada kesesuaian putusan dengan UU Narkotika atau pada analisis aspek formil dan materiil putusan, tetapi belum menelaah secara mendalam bagaimana rumusan SEMA tersebut dijadikan legitimasi yuridis dalam memutus di bawah batas minimum. Selain itu, belum ada penelitian yang mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Jmr, yang secara konkret memuat penyimpangan batas minimum melalui penggunaan SEMA sebagai dasar pertimbangan hakim. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan ruang kajian baru dengan menempatkan SEMA sebagai objek kritik normatif dan menganalisis implikasi yuridisnya terhadap prinsip legalitas dan kepastian hukum.

Permasalahan tersebut semakin tampak nyata ketika diterapkan dalam perkara konkret, sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor

¹⁹ Naily Qomariyyah, “Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Di Bawah Batas Minimum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Smn)” (2021).

629/Pid.Sus/2024/PN Jmr. Dalam perkara Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Jmr, terdakwa Hendro Suwantoro, warga Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, ditangkap pada 2 November 2024 karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu seberat 0,18 gram beserta satu unit telepon genggam. Berdasarkan hasil persidangan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, yang mengatur larangan memiliki narkotika golongan I bukan tanaman, dengan ancaman pidana minimum khusus berupa pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun. Namun, dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Jmr, hakim justru menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, yang berarti lebih ringan dari ketentuan pidana minimum khusus dalam undang-undang. Dalam konteks inilah putusan tersebut menarik untuk diteliti, karena meskipun Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika secara tegas mengatur batas minimal pidana, hakim mempertimbangkan kondisi terdakwa serta berpedoman pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015, SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sebagai dasar pemidanaan. Hal ini menimbulkan persoalan yuridis mengenai sejauh mana hakim berwenang mengesampingkan ketentuan batas pidana minimum khusus yang telah ditetapkan dalam undang-undang.²⁰

Dari temuan tersebut, tampak bahwa problem utama dalam penerapan pidana minimum khusus bukan hanya pada substansi hukumnya, tetapi juga pada praktik

²⁰ Pengadilan Negeri Jember, Putusan Nomor : 629/Pid.Sus/2024/PN Jmr (2024).

penerapan dan penafsiran hakim. Oleh karena itu, kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Jmr menjadi relevan untuk menilai apakah pertimbangan hakim dalam perkara ini selaras dengan prinsip legalitas, keadilan substantif, dan tujuan pemidanaan nasional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus hukum pidana kontemporer, khususnya dalam merumuskan kebijakan yang seimbang antara aspek normatif dan realitas sosial.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, peneliti bermaksud untuk melakukan kajian dan analisis yuridis secara komprehensif terhadap permasalahan tersebut dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “*Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana di Bawah Batas Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Jmr)*”.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus terhadap terdakwa tindak pidana narkotika dalam putusan Perkara Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Jmr?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: mengidentifikasi dan menganalisis secara yuridis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus dalam Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Jmr, termasuk dasar hukum, fakta persidangan, dan penerapan SEMA.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai penerapan pidana minimum khusus dalam tindak pidana narkotika serta memberikan pemahaman baru mengenai dinamika hubungan antara keadilan substantif dan kepastian hukum.
- b. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan advokat, dalam menerapkan ketentuan mengenai batas minimum pidana tanpa mengabaikan nilai keadilan dan kemanusiaan. Selain itu, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana sehingga transparansi dan kepercayaan terhadap lembaga peradilan dapat meningkat.

1.5 Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian di bidang ilmu hukum, diperlukan penggunaan metode penelitian yang sesuai agar dapat mencapai kebenaran hukum serta

memberikan kerangka pemikiran yang terstruktur. Adapun beberapa metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.5.1 Metode Pendekatan

Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan dapat diartikan sebagai upaya menjalin hubungan dengan objek penelitian atau metode untuk memperoleh pemahaman tentang permasalahan yang dikaji. Selain itu, pendekatan juga berfungsi sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan analisis terhadap isu yang diteliti. Beberapa pendekatan yang umum digunakan dalam penelitian ilmu hukum meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²¹

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diteliti.²² Metode ini digunakan untuk mengetahui penyelesaian masalah yang muncul terkait penjatuhan pidana di bawah batas

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).

²² *Ibid.*

minimum khusus pada tindak pidana narkotika, dengan studi kasus pada Putusan Perkara Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Jmr.

- b. Pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang relevan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.²³ Metode ini menekankan analisis terhadap pertimbangan (*ratio decidendi* atau *reasoning*) hakim dalam memutus perkara. Pendekatan ini diterapkan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Jmr sebagai objek utama penelitian terkait penjatuhan pidana di bawah batas minimum khusus.
- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berangkat dari kajian terhadap pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari doktrin-doktrin tersebut, peneliti menemukan ide-ide yang membentuk pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.²⁴ Melalui pendekatan ini, peneliti membangun argumentasi hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang diajukan.

1.5.2 Jenis Penelitian

Terdapat dua jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris (*sosiologis*). Penelitian ini menggunakan jenis

²³ *Ibid.*

²⁴ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020).

penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) merupakan penelitian yang menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi pedoman perilaku setiap individu.²⁵ Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai cara meneliti aturan-aturan perundang-undangan baik dari segi hirarki perundang-undangan (*vertikal*) maupun hubungan harmonisasi antarperundang-undangan (*horizontal*).

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif dipahami sebagai upaya menelusuri dan menemukan aturan, prinsip, serta doktrin hukum yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan hukum tertentu. Pendekatan ini bertujuan melahirkan argumen, teori, atau konsep baru yang dapat menjadi dasar dalam menawarkan solusi atas permasalahan yang dikaji.²⁶

1.5.3 Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data diperoleh dari bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh melalui penelaahan literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian, yang sering disebut sebagai bahan hukum.²⁷ Bahan

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).

²⁷ Sigit Sapto Nugroho, Tri Anik Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Perumahan Palur Wetan: Oase Pustakan, 2020).

hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum Primer :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana);
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

- i. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
 - j. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 629/Pid.Sus/2024/PN Jmr.
2. Bahan hukum sekunder mencakup buku hukum, jurnal hukum yang memuat prinsip-prinsip dasar (*asas hukum*), pandangan para ahli hukum (*doktrin*), hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.²⁸

1.5.4 Teknik Pengambilan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (*bibliography study*) dan studi dokumen (*document study*). Kedua teknik tersebut digunakan karena penelitian hukum normatif berfokus pada data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Studi pustaka (*bibliography study*) merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang bersumber dari berbagai referensi dan dipublikasikan secara luas, yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif.²⁹

²⁸ Muhaimin, *loc.cit.*

²⁹ *Ibid.*

Menurut Nugroho, studi kepustakaan merupakan metode untuk menelusuri, mengumpulkan, dan menelaah sumber-sumber hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.³⁰ Melalui studi kepustakaan, peneliti menelaah bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder, termasuk literatur hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya. Semua bahan hukum ini dikaji secara mendalam untuk menemukan pola hubungan antara norma hukum dan penerapannya dalam praktik peradilan.

Selain itu, penelitian ini menggunakan studi dokumen sebagai teknik pelengkap dalam pengumpulan data. Studi dokumen (*document study*) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi tidak boleh diakses oleh pihak tertentu.³¹ Studi dokumen yang digunakan mencakup peraturan perundang-undangan yang tersedia melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta putusan pengadilan yang merupakan arsip negara dan tersimpan di Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Seluruh bahan hukum yang diperoleh melalui kedua teknik tersebut dikumpulkan secara sistematis. Setelah data terkumpul secara lengkap, langkah berikutnya adalah melakukan analisis. Analisis data merupakan kegiatan penelitian yang berupa kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data dengan bantuan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya. Dalam penelitian ini,

³⁰ Nugroho, Haryani, and Farkhani, *loc.cit.*

³¹ Muhammin, *loc.cit.*

analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan cara menganalisis seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan, menyusunnya secara sistematis, dan mengaitkannya dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

